



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 388 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri tertanggal 17 September 1965 No.7173/65/30 mengenai usul pengesahan persetujuan antara Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federasi Jerman (Jerman Barat) tentang Kredit, yang telah ditanda tangani di Djakarta pada tanggal 17 Djuli 1965;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatannya untuk mengesahkan persetujuan antara Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federasi Jerman (Jerman Barat) tertanggal Djakarta 17 Djuli 1965 tersebut diatas;
- Mengingat : Pasal 4 ayat 1 dan pasal 11 Undang-undang Dasar ;
- Mendengar : Presidium Kabinet Republik Indonesia, Menteri Koordinator Kompartemen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Penghubung MPR/DPR/DPA/FN;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Mengesahkan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federasi Jerman (Jerman Barat) tentang Kredit yang ditanda tangani di Djakarta pada tanggal 17 Djuli 1965.

- SALINAN : Keputusan Presiden ini disampaikan untuk diketahui kepada :
1. Para Wakil Perdana Menteri,
 2. Menteri Koordinator Kompartemen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri.
 3. Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri.
 4. Menteri Penghubung MPR/DPR/DPA/FN . .

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 31 Desember 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO).



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**